



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2462/Pdt.G/2025/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3203064906740006 tempat dan tanggal lahir Cianjur, 09 Juni 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Kampung Sukajadi, RT.005 RW.004, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx dengan domisili elektronik pada email intanruliantii@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Agung Nugraha, S.H., M.H. dan Abdul Muhit, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor AGUNG NUGRAHA, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Pangeran Hidayatulloh No. 7D Joglo, Kabupaten Cianjur dan dengan domisili elektronik pada email Agungnugraha.sh.mh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/SK-AN/VI/2025 tanggal 02 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register Kuasa Nomor 1766/2462/RSK/2025/PA.Cjr tanggal 05 Juni 2025, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3203112406930009 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 12 Maret 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di D/A Bapak Iwan (083132506059) di Kampung Haur Seah, RT.003 RW.004, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah memxxxxxxxi berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2462/Pdt.G/2025/PA.Cjr, pada tanggal 05 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 07 April 2009 telah melangsungkan pernikahan secara resmi dan sah dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 355/36/IV/2009 Pada tanggal 07 April 2009;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara penggugat dengan tergugat, bertempat kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama; Xxxxx, Lahir Cianjur 19 Februari 2020;
3. Bahwa Pada mulanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap penggugat sehingga tidak memenuhi kebutuhan keluarga;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada sejak Tanggal April 2020 telah melakukan talak secara tertulis kepada penggugat serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang berpisah dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa dengan keadaan dan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Oleh Karenanya sudah cukup dasar dan alasan bagi penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat, sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 undang-undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) intruksi presiden RI nomor 1 tahun 1991;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 2462/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 14 Juni 2025 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203064906740006 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 08 Oktober 2018,, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 355/36/IV/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx tertanggal 07 April 2009, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Sukajadi, RT.05 RW.04, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Adik sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Sukajadi, RT.005 RW.004, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; Xxxxx, Lahir Cianjur 19 Februari 2020;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap penggugat sehingga tidak memenuhi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sering mendengar keluhan Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Sukajadi, RT.05 RW.04, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Keponakan Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Sukajadi, RT.005 RW.004, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama; Xxxxxx, Lahir Cianjur 19 Februari 2020;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap penggugat sehingga tidak memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pernah mendengar keluhan Penggugat;
- Bahwa sejak April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2462/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 14 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap penggugat sehingga

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi kebutuhan keluarga dan sejak April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 5 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Penggugat) dan P.2 (yang berupa fotokopi Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 April 2009 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap penggugat sehingga tidak memenuhi kebutuhan keluarga dan sejak April 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 5 tahun 2 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 April 2009 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap penggugat sehingga tidak memenuhi kebutuhan keluarga dan sejak April 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 5 tahun 2 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 5 tahun 2 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلقة بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijah 1446 Hijriah, oleh Drs. Candra Triswangga sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R.A Satibi, S.H., M.H. dan Drs. Irmantasir, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dandan Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Candra Triswangga

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. R.A Satibi, S.H., M.H.

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Dandan Ridwan, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	20.000,00
3. PNBP	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2462/Pdt.G/2025/PA.Cjr